



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RDP PANJA KEBIJAKAN KURIKULUM
KOMISI X DPR RI**

**(BIDANG: PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI, PEMUDA DAN
OLAHRAGA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, PERPUSTAKAAN
NASIONAL)**

Tahun Sidang	:	2021 – 2022
Masa Sidang ke-	:	V (lima)
Sifat Rapat	:	Terbuka.
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat
Dengan	:	1. Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan 2. Dirjen GTK 3. Plt. Dirjen Paud-Dikdasmen 4. Dirjen Pendidikan Vokasi
Hari/Tanggal	:	Selasa, 5 Juli 2022.
Pukul	:	09.00 – Selesai.
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	:	Dr. H. Abdul Fikri Faqih, MM/Wakil Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Dadang Prayitna, S.IP, MH/Kabag Sekretariat Komisi X DPR RI.
Agenda acara	:	1. Evaluasi penerapan Kurikulum Darurat, dan Kurikulum Prototipe yang diujicobakan di Sekolah Penggerak dan SMK-PK; 2. Desain/blueprint perencanaan penerapan Kurikulum Merdeka di semua jenjang Pendidikan.
Hadir Komisi X DPR RI	:	19 orang dari 30 orang anggota Panja Kebijakan Kurikulum Komisi X DPR RI.
Hadir Narasumber	:	1. Anindito Aditomo, Ph.D (Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan) 2. Dr. Iwan Syahril, Ph.D (Dirjen GTK dan Plt. Dirjen Paud-Dikdasmen) 3. Dr. Ir. Kiki Yuliati, M.Sc (Dirjen Pendidikan Vokasi)

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Panja Kebijakan Kurikulum Komisi X DPR-RI dibuka pada pukul 10.00 WIB oleh **Dr. H. Abdul Fikri Faqih, MM/Wakil Ketua Komisi X DPR**

RI), setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) dan pasal 276 ayat (1) Peraturan DPR-RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan narasumber, serta menampung pertanyaan dan saran dari Anggota Panja Kebijakan Kurikulum Komisi X DPR RI.

II. KEPUTUSAN/KESIMPULAN

A. Panja Kebijakan Kurikulum Komisi X DPR RI mendapatkan penjelasan dari para narasumber (Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Dirjen GTK, Plt. Dirjen Paud-dikdasmen, Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek RI,) mengenai evaluasi penerapan kurikulum darurat dan prototipe serta desain kurikulum merdeka (*bahan terlampir*), dengan poin-poin utama, antara lain:


1. Melalui Kepmendikbud No.719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Pada Satuan Pendidikan Dalam Kondisi Khusus, Kemendikbudristek RI memberikan pilihan kepada satuan pendidikan untuk memilih kurikulum yang akan digunakan dalam proses pembelajaran dalam kondisi khusus (pandemi), yaitu: K-13, Kurikulum Darurat (K-13 yang disederhanakan), dan Kurikulum Mandiri. Berdasarkan data yang disampaikan, terdapat 59,2% satuan pendidikan menggunakan K-13 secara penuh, 31,5% menggunakan Kurikulum Darurat, dan 8,9% Kurikulum Mandiri (menyederhanakan sendiri).
2. Kemendikbudristek RI menerbitkan modul literasi dan numerasi untuk membantu guru dan orangtua dalam menerapkan Kurikulum Darurat selama masa pandemi. Kurikulum Darurat diyakini dapat mengurangi dampak pandemi sebesar 78% (literasi) dan 86% (numerasi).
3. Untuk mencapai transformasi pembelajaran di satuan pendidikan, Kemendikbudristek RI membuat Kurikulum Merdeka yang diterapkan di satuan pendidikan penggerak (sekolah penggerak). Kurikulum Merdeka diyakini memiliki peran penting dalam upaya perbaikan kualitas pembelajaran
4. Kemendikbudristek RI secara tegas menyatakan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka merupakan salah satu opsi yang dapat dipilih oleh satuan Pendidikan mulai tahun ajaran 2022/2023. Dengan demikian implementasi Kurikulum Merdeka tidak dipaksakan/ tidak diwajibkan.
5. Implementasi K-13 dan Kurikulum Merdeka tetap mengacu pada Standar Nasional Pendidikan yang telah disesuaikan melalui beberapa peraturan Menteri, yaitu:
 - a. Permendikbudristek No.5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
 - b. Permendikbudristek No.7 Tahun 2022 tentang Standar Isi;
 - c. Permendikbudristek No.16 Tahun 2022 tentang Standar Proses;
 - d. Permendikbudristek No.21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian; dan
 - e. Kepmendikbudristek No.56 Tahun 2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum

- B. Terhadap paparan, penjelasan dan masukan yang disampaikan para narasumber, Panja Kebijakan Kurikulum Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan dan sikap, antara lain:
1. mendesak Kemendikbudristek RI untuk membuat skema sosialisasi perubahan kurikulum dan skema transisi perubahan kebijakan, sehingga masyarakat dan pemangku kepentingan bidang pendidikan mendapatkan informasi yang baik dan benar.
 2. mendesak Kemendikbudristek RI untuk tidak memaksakan implementasi Kurikulum Merdeka pada tahun ajaran 2024/2025 dan masih memerlukan kajian akademis dan evaluasi komprehensif dengan mempertimbangkan kondisi sosiologis, dan kemampuan pendidik dan tenaga kependidikan.
 3. mendesak Kemendikbudristek RI untuk fokus pada implementasi K-13 yang disederhanakan sebagai upaya mengejar peningkatan skor literasi, numerasi, dan penguatan karakter peserta didik. Sehingga alokasi anggaran bisa diprioritaskan pada perbaikan sarana dan prasarana di satuan pendidikan.
- C. Bahan paparan yang disampaikan para narasumber menjadi bagian tidak terpisahkan dari RDP ini dan substansinya akan menjadi rujukan dalam penyusunan rekomendasi Panja Kebijakan Kurikulum Komisi X DPR RI.
- D. Panja Kebijakan Kurikulum Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI menyampaikan data sekolah penggerak yang telah menggunakan kurikulum merdeka dan data sekolah yang akan menggunakan kurikulum merdeka serta jawaban/penjelasan tertulis terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh anggota Komisi X DPR RI yang belum terjawab, paling lambat tanggal 7 Juli 2022.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 13.00 WIB

Pimpinan Rapat



Dr. H. Abdul Fikri Faqih, MM